

TINJAUAN KOREKSI FISKAL LABA RUGI KOMERSIAL PADA PT.SWAKITA INDONESIA

Dame Febri Yenti S
damefebri500@yahoo.com

Frangky Yosua Sitorus
yosuanext@yahoo.com

Rutman L.Toruan
rutman.toruan@uki.ac.id

ABSTRACT

Fiscal correction performed by the taxpayer because there are differences in the calculation of the profit according to the accounting in particular (commercial) with the profit according to the tax (fiscal). Knowing PT.Swakita Indonesia in the income statement in accordance with the tax laws of Corporate Income Tax Act No. 36 of 2008 Article 9 paragraph 1 letter (b) that "can not be deducted in the gross income of the company are the costs incurred or charged by the company for the personal benefit of shareholders, partners or members, such as a personal home improvement, travel expenses, the cost of insurance premiums paid by the company for the benefit of private shareholders or their families ". As for the burden or expense on PT Swakita Indonesia with fiscal correction amount Rp 5,158,850,815

Keywords : Taxation, Fiscal correction, Gain or loss of commercial .

PENDAHULUAN

Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang sumber penerimaan APBN tersebut terlihat jelas bahwa peranan pajak sangat penting di Indonesia karena penerimaan pendapatan terbesar berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Dalam hubungan dengan uraian tersebut di atas, maka salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan dapat dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan dalam tahun pajak. Dalam perpajakan di Indonesia, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha (sekutu aktif) maupun tidak melakukan usaha (sekutu pasif). Pengertian badan meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi masal, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Perusahaan/badan sebagai salah satu Wajib Pajak harus memahami dengan baik peraturan perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Salah satunya adalah tata cara perhitungan pajak penghasilan badan. Dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus (fiskal). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus (fiskal). Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus (fiskal), maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus (fiskal). Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008. Melihat pentingnya akan penilaian pajak penghasilan badan menurut UU perpajakan, maka perlunya dilakukan analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan UU Perpajakan.

Demikian halnya dengan PT Swakita yang merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang perkebunan dan kelapa sawit . Dalam perhitungan pajak penghasilan PT Swakita Indonesia terjadi perbedaan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itulah perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, Sesuai dengan uraian diatas dan juga untuk memahami lebih dalam mengenai penerapan pajak penghasilan badan pada PT Swakita maka penulis memilih judul “TINJAUAN KOREKSI FISKAL LABA RUGI KOMERSIAL PT.SWAKITA INDONESIA”.

Tujuan Laporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan yang diperoleh dari penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah: Mengetahui PT.Swakita Indonesia dalam laporan laba atau rugi telah sesuai dengan undang-undang perpajakan Pajak Penghasilan Badan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut Mangkoesobroto (1998:181), pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Pajak Penghasilan Badan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU KUP pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap (BUT).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan pengertian dari Pajak Penghasilan badan adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Waluyo (2008:223) menyebutkan pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak biasa disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagihkan, dan memelihara penghasilan. Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU PPh, bahwa Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak

dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh dihitung berdasarkan penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian dari tahun-tahun pajak yang lalu berdasarkan penghasilan Pasal 6 ayat (2) UU PPh atau karena memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang telah lama. Sesuai Pasal 6 ayat (2) UU PPh dijelaskan apabila penghasilan bruto dikurangi dengan biaya fiskal mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya sampai dengan 5 tahun.

Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Menurut Erly Suandy (2008:75) laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan financial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjuk untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Koreksi fiskal terdiri dari:

Koreksi fiskal positif, bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau mengurangi biaya-biaya komersial yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terutang.

Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

SEJARAH PERUSAHAAN

Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Swakita Indonesia berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris Mary Mayasari, S.H., M.Kn Nomor 10 Tanggal 06 Juli 2007. PT. Swakita Indonesia bergerak di bidang pertambangan pasir timah yang berlokasi di Kepulauan Bangka.

Kegiatan Usaha Perusahaan

IUP – Dikelola Pihak Ke-3 berarti Perusahaan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan juga memiliki Pabrik Smelter sekaligus. Akan tetapi untuk memperoleh/menambang/menggali pasir timah yang merupakan bahan baku yang dipergunakan dalam pabrik Smelter, diserahkan kepada perusahaan jasa penambangan (pihak ke-3) yang mempunyai Alat-Alat Berat Pertambangan. Semua hasil penambangan berupa pasir timah akan diserahkan oleh pihak ke-3 kepada Perusahaan pemilik IUP dan Perusahaan pemilik IUP akan membayar jasa penambangan kepada pihak ke-3. Dalam hal ini pembayaran kepada pihak ke-3 adalah merupakan jasa penambangan yang merupakan objek PPN dan objek PPh Pasal 23. Perusahaan pemilik pabrik smelter dalam kelompok ini bisa memiliki atau tidak memiliki Aktiva berupa alat-alat berat Pertambangan. Perusahaan yang memiliki alat pertambangan, selain mengelola sendiri IUP-nya juga menyerahkan sebagian IUP yang dimiliki untuk dikelola pihak ke-3.

IUP- Kerjasama, dalam hal ini Perusahaan hanya memiliki Pabrik Smelter dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Agar Perusahaan dapat melaksanakan proses produksi, maka Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Lain yang memiliki IUP dalam rangka pengadaan bahan baku berupa pasir timah. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku pasir timah, biasanya Perusahaan pemilik pabrik Smelter mengadakan perjanjian jual-beli pasir timah dengan pihak ke- pemilik IUP. Dalam hal ini pembelian pasir timah bukan merupakan

objek PPh Pasal 23. Perusahaan dalam kelompok ini biasanya tidak memiliki Aktiva berupa Alat-Alat Berat Pertambangan.

Berdasarkan ketiga pola pengelolaan tambang timah sebagaimana dijelaskan di atas, PT. Swakita Indonesia termasuk dalam kelompok IUP- Dikelola Pihak Ke-3. Dalam hal ini pemilik IUP adalah PT. Tambang Timah sementara pemberi jasa penambangan adalah PT. Swakita Indonesia. Dengan perkataan lain, PT. Swakita Indonesia diberikan hak untuk menggali pasir timah di lokasi IUP milik PT. Tambang Timah (BUMN) dan PT. Swakita Indonesia wajib menyerahkan hasil produksinya berupa pasir timah kepada PT. Tambang Timah sebagai pemilik IUP dan tidak diperbolehkan menjualnya kepada pihak lain.

Untuk menghasilkan pasir timah tersebut PT. Swakita Indonesia mengoperasikan Kapal Isap Produksi (Timah) dan sebagai imbalan atas penyerahan pasir timah dimaksud, PT. Swakita Indonesia menerima jasa sewa KIP yang merupakan objek PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai.

PEMBAHASAN

Hasil Praktik Kerja Lapangan

Adapun pengeluaran yang mengalami koreksi fiskal, yang telah diamati oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemakaian BBM/SP

Seharusnya Rp 26.140.101.330 menjadi Rp 25.009.876.330 selisih Rp 1.130.225.000

Biaya biaya selisih Rp 1.130.225.000 tersebut terdiri atas :

- a. Beban Umum BBM Kendaraan Mobil Direksi
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa beban umum BBM kendaraan mobil direksi ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Beban umum BBM kendaraan Mobil Direksi ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk beban umum BBM kendaraan Mobil Direksi sebesar Rp 145.800.000 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.
- b. Beban BBM untuk Bengkel
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa beban BBM untuk bengkel ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Beban BBM untuk bengkel ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk beban BBM untuk bengkel sebesar Rp 871.025.000 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.
- c. BBM Solar Kendaraan Tamu
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk beban BBM solar kendaraan tamu sebesar Rp 27.000.000 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.
- d. BBM Mesin Diesel Rumah Direksi
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa beban BBM mesin diesel rumah direksi ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Beban BBM mesin diesel rumah direksi ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang

dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk beban BBM mesin diesel rumah direksi sebesar Rp 32.400.000 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.

e. **BBM Speed Boat Milik Direksi**

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), bahwa beban BBM speed boat milik direksi ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Beban BBM speed boat milik direksi ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk beban BBM speed boat milik direksi sebesar Rp 54.000.000 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.

2. Biaya Perawatan Kapal

Seharusnya Rp 8.126.482.253 menjadi Rp 6.990.881.503 selisih Rp 1.135.600.750

Selisih Rp 1.135.600.750 terdiri atas :

a. **Biaya Perawatan Speed Boat Milik Direksi**

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), bahwa perawatan speed boat milik direksi ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya perawatan speed boat milik direksi ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk biaya perawatan speed boat milik direksi sebesar Rp 1.135.600.750 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.

3. Biaya Administrasi Ijin Operasi Kapal

Seharusnya Rp 1 000 302 104 menjadi Rp 455 076 604 selisihRp 545.225.500

Biaya biaya selisih Rp 545.225.500 tersebut terdiri atas :

a. **Beban Agen Pengurusan Ijin**

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), bahwa beban administrasi agen pengurusan ijin ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Beban administrasi agen pengurusan ijin ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk beban administrasi agen pengurusan ijin sebesar Rp 313.874.900 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.

b. **Akomodasi Kru (KIP)**

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), bahwa biaya administrasi akomodasi kru (KIP) ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya administrasi akomodasi kru (KIP) ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk biaya administrasi akomodasi kru (KIP) sebesar Rp 124.500.000 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.

c. **Konsumsi Kru KIP**

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), bahwa biaya administrasi hotel kru KIP ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya administrasi konsumsi kru KIP ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk biaya administrasi konsumsi kru KIP sebesar Rp 75.600.000 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.

d. **Hotel Kru KIP**

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa biaya administrasi hotel kru KIP ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya administrasi hotel kru KIP ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk biaya administrasi hotel kru KIP sebesar Rp 31.250.000 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.

4. Beban Usaha

Seharusnya Rp 911.840.870 menjadi Rp 631.198.467

selisih Rp 280.642.403

Biaya biaya selisih Rp 280.642.403 tersebut terdiri atas :

- a. Biaya Pengiriman Mobil Direksi Jkt-Pangkal Pinang
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa biaya pengiriman mobil direksi Jakarta-Pangkal Pinang ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya pengiriman mobil direksi Jakarta-Pangkal Pinang ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk biaya pengiriman mobil milik direksi Jakarta-Pangkal Pinang sebesar Rp 32.500.600 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.
- b. Biaya Pengiriman Paket Milik Direksi Ke LN
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa biaya pengiriman paket milik direksi ke Luar Negeri ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya pengiriman paket milik direksi ke Luar Negeri ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk biaya pengiriman paket milik direksi ke Luar Negeri sebesar Rp 15.700.750 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.
- c. Biaya Pengiriman Mobil Direksi Batam –Jkt
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa biaya pengiriman mobil Batam-Jakarta ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya pengiriman mobil Batam-Jakarta ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk biaya pengiriman mobil Batam-Jakarta sebesar Rp 50.600.800 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.
- d. Biaya Pengiriman Speed Boat Batam –Jkt
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa biaya pengiriman speed boat Batam-Jakarta ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Biaya pengiriman speed boat Batam-Jakarta ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk biaya pengiriman speed boat Batam-Jakarta sebesar Rp 75.235.600 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.
- e. Akomodasi Pengiriman
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf b Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa beban akomodasi pengiriman ini termasuk kedalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Beban akomodasi pengiriman ini dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, yang dihimpun melalui perusahaan. Sehingga pengeluaran untuk beban akomodasi pengiriman sebesar Rp 106.604.653 ini tidak dapat dibiayakan menurut fiskal.

Permasalahan

Penulis telah mengamati bahwa tidak ada permasalahan pada PT.Swakita Indonesia melakukan koreksi fiskal telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf (b) yaitu “Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.”,yaitu beban atau biaya yang digunakan pada PT.Swakita Indonesia dengan jumlah koreksi fiskal Rp 5.158.850.815 .

PT.Swakita Indonesia telah melakukan koreksi fiskal atas laba atau rugi untuk tahun 2014, adapun bentuk laporan laba atau rugi adalah tabel sebagai berikut:

TABEL IV – 1
DATA LAPORAN LABA RUGI
TAHUN BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014

	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Peredaran Usaha	49.279.949.939		49.279.949.939
Harga Pokok Penjualan Barang			
Persediaan Awal	21.833.450		21.833.450
Pembelian BBM/SP	26.140.101.330	1.130.225.000	25.009.876.330
Pendagangan Karung	1.109.376.002		1.109.376.002
Persediaan Akhir	20.605.235		20.605.235
Harga PokokPenjualan Barang	27.250.705.547		26.120.480.547
Harga Pokok Jasa			
Gaji, dan Tunjangan	1.445.500.000		1.445.500.000
Biaya Penyusutan	406.268.612		406.268.612
Biaya Perawatan Kapal Isap	8.126.482.253	1.135.600.750	6.990.881.503
Biaya Operasional Kapal Isap	11.009.800.505	2.067.157.162	8.942.643.343
Administrasi Ijin Kapal Isap	1.000.302.104	545.225.500	455.076.604
Harga Pokok Jasa	21.988.353.474		18.240.370.062

Harga Pokok Penjualan	49.239.059.021		44.360.850.609
Laba Bruto	40.890.918		4.919.099.330
Beban Usaha			
Biaya ATK	31.889.700		31.889.700
Biaya Penyusutan	4.943.848		4.943.848
Biaya Pengiriman	911.840.870	280.642.403	631.198.467
Biaya Listrik, Telepon, Air	56.109.738		56.109.738
Gaji dan Tunjangan	208.200.000		208.200.000
Biaya Perjalanan Dinas	34.090.760		34.090.760
Biaya Administrasi Kantor	32.009.897		32.009.897
Biaya Perlengkapan Kantor	26.039.897		26.039.897
	1.305.124.733	5.158.850.815	1.204.482.330
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	1.254.233.815		3.894.617.000

Sumber : Data diolah dari PT.Swakita Indonesia

Dari hasil laporan PT.Swakita Indonesia melaksanakan koreksi fiskal terhadap beberapa biaya, yaitu :

1. Pembelian BBM/SP seharusnya Rp 26.140.101.330 menjadi Rp 25.009.876.330 .
2. Biaya perawatan kapal isap seharusnya Rp 826.482.253 menjadi Rp 6.990.881.503 .
3. Biaya operasional kapal isap seharusnya Rp 11.009.800.505 menjadi Rp 8.942.643.343 .
4. Administrasi ijin operasional kapal isap seharusnya Rp 1.000.302.104 menjadi Rp 455.076.604 .
5. Biaya pengiriman seharusnya Rp 911.840.870 menjadi 631.198.467 .

Pemecahan Masalah

Dalam melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak badan PT.Swakita Indonesia untuk tahun pajak 2014 tidak ditemukan masalah yang bisa menghalangi proses koreksi fiskal karena koreksi fiskal atas laba rugi PT.Swakita Indonesia telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dari ke-lima beban atau biaya yang dapat dikoreksi hanya empat saja yang diamati oleh penulis karena keterbatasan waktu yang terlaksana .

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa : PT.Swakita Indonesia telah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan Pajak Penghasilan Badan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 UU PPh Pasal 9 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo jilid 2. 2011 . Pengantar Perpajakan.
- Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husein.2005. Perpajakan.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1998. Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi, Jakarta :PT.Gramedia Pustaka Umum.
- Fidel, 2008, Pembahasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Komentar Pepsal, Carofin Publishing, Jakarta.
- Mardiasmo, 2008, Perpajakan Edisi Revisi, CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Siti Resmi, 2003. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- “Koreksi positif dan Negatif” Kategori Forum : PPh Badan.
<http://ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik>
- Pambudi, Kutut (2010). <http://hukum-pajak.blogspot.com/2010/04/tata-cara-pemungutan-pajak.html>
- Dewi Yuniarti (2008), “Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Pajak Penghasilan (Studi Pada Laporan Keuangan 2007 PT.BPR Nusamba Ngunut Tulungagung)”.
- Skripsi Felix Wongso (2013). “Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan pada PT. Kawanua Dasa Pratama”. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado Gustian
- Togar, Ridho (2013). <http://ridhotogar.blogspot.com/2013/03/konsep-konsep-dasar-akuntansi.html>
Undang
- Zidna, zaidan (2008). Pajak Indonesia. <http://pajakindonesia.wordpress.com/2008/02/28/koreksi-fiskal>
- Mills, F. Lilian. George, A.Plesko (2003). “Bridging the reporting gap : a proposal for more informative reconciling of book and tax income.” Papers. University Of Arizona.
<http://www.brookings.edu>